

BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa adat dan adat istiadat merupakan bagian dari sumber perilaku dalam aktualisasi nilai bagi masyarakat, memberikan kedudukan dan peran kepada lembaga adat Aceh untuk menjalankannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32);
10. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Aceh Timur untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
7. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan dan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.
11. Majelis Adat Aceh Kabupaten yang selanjutnya disingkat MAA Kabupaten adalah Majelis Penyelenggara Kehidupan Adat di Kabupaten Aceh Timur.
12. Majelis Adat Aceh Kecamatan yang selanjutnya disebut MAA Kecamatan adalah Majelis Penyelenggara Kehidupan Adat di wilayah Kecamatan.

13. Hukum Adat adalah Hukum Adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Kabupaten.
14. Adat istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syari'at Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup dalam masyarakat.
15. Kebiasaan-kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber dari hukum adat atau adat istiadat akan tetapi hal tersebut telah diakui oleh umum dan dilaksanakan oleh umum dan telah dilaksanakan secara berulang-ulang.
16. Peradilan Adat Gampong adalah Peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Keuchik dengan anggota tengku meunasah dan para Tuha Peut Gampong.
17. Peradilan Adat Mukim adalah Peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Imeum Mukim dengan anggota Imeum Syik dan para Tuha Peut Mukim.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
PEMBENTUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur.
(2) Di ibukota Kecamatan dapat dibentuk MAA oleh Camat dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 3

(1) MAA Kabupaten mempunyai wewenang:
    a. mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat;
    b. membentuk dan mengukuhkan lembaga adat; dan
    c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan Kabupaten dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat, baik diminta maupun tidak diminta.
(2) MAA Kecamatan mempunyai wewenang:
    a. mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat di wilayah Kecamatan;
    b. membentuk dan mengukuhkan lembaga adat di wilayah Kecamatan; dan

c. menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintahan Kabupaten dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat, baik diminta maupun tidak diminta.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

(1) MAA Kabupaten mempunyai tugas:
   a. memberikan pertimbangan *(advisory agency)* dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan adat istiadat;
   b. memberikan dukungan *(supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan adat istiadat; dan
   c. melakukan kontrol *(controlling agency)* dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran adat istiadat.
(2) MAA Kecamatan mempunyai tugas:
   a. memberikan pertimbangan *(advisory agency)* dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan adat istiadat di wilayah kecamatan;
   b. memberikan dukungan *(supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan adat istiadat di wilayah kecamatan; dan
   c. melakukan kontrol *(controlling agency)* dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran adat istiadat di wilayah kecamatan.

Bagian Kempat
Fungsi

Pasal 5

(1) MAA Kabupaten mempunyai fungsi:
   a. meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia;
   b. meningkatkan kemampuan Tokoh Adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten;
   c. meningkatkan penyebarluasan adat Aceh ke dalam masyarakat melalui *keureja udep* dan *keureja mate*, penampilan kreatifitas, dan media masa;
   d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim;
   e. mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syari'at Islam;

f. peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan;
g. menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat;
h. ikut serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan; dan
i. mengusahakan perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan *"Adat Bak Pouteumereuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksamana"*.

(2) MAA Kecamatan mempunyai fungsi:
a. meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia di wilayah Kecamatan;
b. meningkatkan kemampuan Tokoh Adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan;
c. meningkatkan penyebarluasan adat Aceh ke dalam masyarakat di wilayah Kecamatan melalui *keureja udep* dan *keureja mate*, penampilan kreatifitas, dan media masa;
d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim di wilayah Kecamatan;
e. mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syari'at Islam di wilayah Kecamatan;
f. peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh di wilayah Kecamatan, sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan;
g. menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat di wilayah Kecamatan;
h. ikut serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan; dan
i. mengusahakan perwujudan maksud dan makna falsafah hidup dalam masyarakat sesuai dengan *"Adat Bak Pouteumereuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putroe Phang, Reusam Bak Laksamana"*.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi MAA Kabupaten, terdiri dari:
a. Majelis Pemangku Adat; dan
b. Pengurus.

Pasal 7

(1) Majelis Pemangku Adat merupakan majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasehat dan pengawas.
(2) Pengurus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibantu oleh bidang-bidang.

Pasal 8

(1) Majelis Pemangku Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari:
    a. Bupati;
    b. Wakil Bupati; dan
    c. Tokoh Adat.
(2) Tokoh Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah MAA Kabupaten dan berjumlah paling banyak 8 (delapan) orang.
(3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
    a. Ketua;
    b. Wakil Ketua; dan
    c. Bidang-bidang.
(4) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari:
    a. bidang Hukum Adat, Adat Istiadat dan Pembinaan Adat;
    b. bidang Pengkajian, Pendidikan, Pengembangan dan Pelestarian Adat; dan
    c. bidang Pemberdayaan Putroe Phang.
(5) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan dibantu oleh 3 (tiga) orang anggota.
(6) Bagan Struktur Organisasi MAA Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Pengurus MAA Kecamatan terdiri dari:
    a. Ketua;
    b. Sekretaris; dan
    c. Anggota berjumlah 3 (tiga) orang.

(2) Bagan struktur organisasi pengurus MAA Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV
MUSYAWARAH MAA KABUPATEN DAN MAA KECAMATAN

Pasal 10

(1) Musyawarah MAA Kabupaten dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali dan bertugas:
   a. memilih dan menetapkan pengurus MAA Kabupaten untuk masa bakti 4 (empat) tahun; dan
   b. membahas dan menyusun rencana kerja MAA Kabupaten.
(2) Musyawarah MAA Kecamatan dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan bertugas:
   a. memilih dan menetapkan pengurus MAA Kecamatan untuk masa bakti 3 (tiga) tahun; dan
   b. menyusun dan membahas rencana kerja MAA Kecamatan.

Pasal 11

(1) Pengurus MAA Kabupaten dipilih dalam musyawarah MAA Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Pengurus MAA Kecamatan dipilih dalam musyawarah MAA Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Peserta musyawarah MAA Kabupaten terdiri dari:
   a. pengurus dan anggota MAA Kabupaten;
   b. pengurus dan anggota MAA Kecamatan; dan
   c. para Ahli Adat setempat.
(2) Peserta musyawarah MAA Kecamatan terdiri dari:
   a. pengurus dan anggota MAA Kecamatan;
   b. tokoh adat setempat; dan
   c. Imeum Mukim dan Keuchik di wilayah Kecamatan.

Pasal 13

(1) Apabila terjadi keadaan khusus terkait dengan keberadaan pengurus MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan, dapat dilakukan musyawarah khusus.
(2) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu apabila pengurus:
   a. meninggal dunia;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas;
   c. tidak amanah;
   d. melanggar adat dan norma-norma Syari'at Islam;
   e. mengundur diri dari jabatan; dan/atau
   f. diketahui tidak terpenuhi syarat keanggotaan.

(3) Musyawarah khusus dapat dilakukan atas inisiatif ketua dan/atau usulan anggota pengurus.

Pasal 14

Usulan anggota pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat dilaksanakan apabila didukung oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) jumlah pengurus.

Pasal 15

Persyaratan untuk menjadi pengurus MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan adalah sebagai berikut:
a. mampu membaca Al-Qur'an dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama;
b. warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten paling kurang 1 (satu) tahun berturut-turut khusus untuk menjadi pengurus MAA Kecamatan berdomisili di wilayah Kecamatan yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun;
c. memiliki kemampuan/keilmuan tentang adat dan adat hukum adat;
d. berusia paling kurang 35 (tiga puluh lima) tahun;
e. khusus untuk unsur pimpinan MAA Kabupaten (Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang) berusia paling kurang 35 (tiga puluh lima) tahun;
f. khusus untuk unsur pimpinan MAA Kecamatan (Ketua, dan Sekretaris) berusia paling kurang 35 (tiga puluh lima) tahun;
g. berakhlak baik serta taat melaksanakan Syari'at Islam;
h. tidak merangkap jabatan; dan
i. syarat lain yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam musyawarah MAA.

BAB V
RAPAT-RAPAT

Pasal 16

Rapat-rapat MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan, terdiri dari:
a. rapat kerja; dan
b. rapat pengurus.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk operasional, pelaksanaan tugas dan kegiatan MAA Kabupaten dan MAA Kecamatan dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 20 Februari 2017 M
23 Jumadil Awal 1438 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 20 Februari 2017 M
23 Jumadil Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 7

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (11/142/2016);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M. JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH TIMUR. ----------

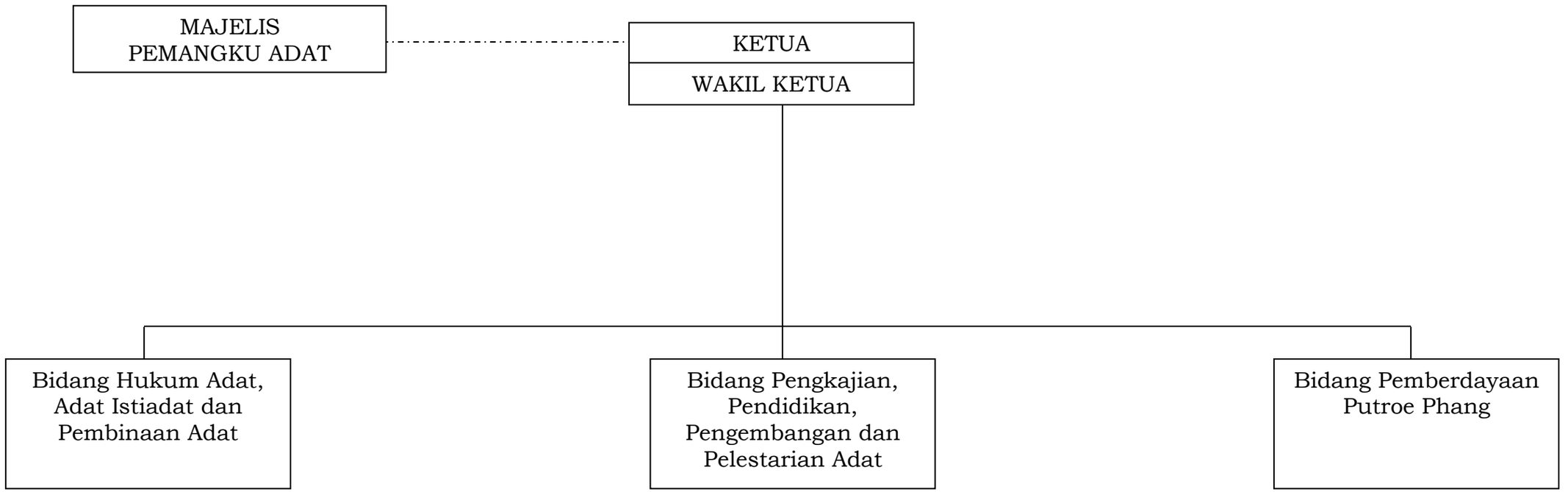

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT ACEH TINGKAT KECAMATAN. ----------

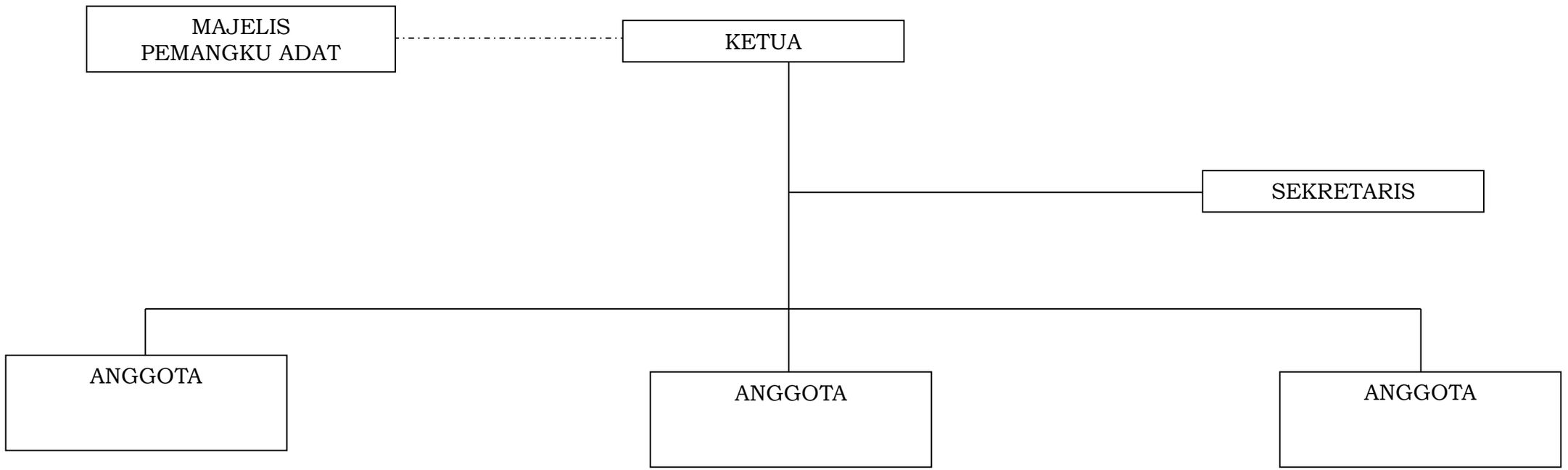

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M. JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB